



Akibat Hukum Bagi Suami Pelaku Kekerasan Psikis Terhadap Istri Ditinjau Dari Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2004

Fitria Candra Kirana¹⁾, Maharani Nurdin²⁾

Fakultas Hukum, Program Studi Ilmu Hukum,
Universitas Singaperbangsa Karawang

fitriacandrakirana20@gmail.com¹⁾
maharaninurdin@gmail.com²⁾

ABSTRAK

Kekerasan dalam rumah tangga berdampak signifikan terhadap kesejahteraan semua anggota keluarga, terutama perempuan, yang lebih mungkin menjadi korban daripada pelaku. Salah satu jenis kekerasan hubungan yang umum terhadap perempuan adalah pelecehan psikologis. Kerugian dapat terjadi sebagai akibat dari hinaan, ancaman, intimidasi, atau pengendalian emosi, semua bentuk kekerasan. Metode penelitian yang digunakan adalah metodologi hukum normatif. Penelitian ini mengkaji aturan dan prosedur seputar kekerasan dalam rumah tangga dari perspektif normatif. Menurut hasil penelitian ini, Pasal 45 ayat (1) Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2004 melarang pelaku kekerasan dalam rumah tangga, termasuk kekerasan psikis yang dilakukan oleh suami terhadap istrinya. Akibat hukumnya adalah sanksi pidana.

Kata kunci: akibat hukum, istri, kekerasan, psikis, suami.

Abstract

Domestic violence has a significant impact on the wellbeing of all family members, particularly women, who are more likely to be the victims than the abusers. One common kind of relationship violence against women is psychological abuse. Losses might occur as a consequence of insults, threats, intimidation, or emotional control, all forms of psychological. The research method used is a normative legal methodology. This research examines the rules and procedures surrounding domestic violence from a normative perspective. According to the results of this study, Article 45 paragraph (1) of Law Number 23 of 2004 prohibits perpetrators of domestic violence, including psychological violence perpetrated by husbands against their wives. The legal consequences are criminal sanctions

Key words: consequences, husband, legal, psychological, wife.

PENDAHULUAN

Unit keluarga adalah blok bangunan dasar masyarakat. Unit keluarga adalah blok bangunan dasar masyarakat. Rumah adalah langkah pertama dalam meletakkan dasar bagi sebuah negara. Di Indonesia, negara yang didirikan berdasarkan Pancasila dan didukung oleh beberapa kelompok agama, prokreasi di luar nikah tidak disukai.



karena pernikahan pasangan hanyalah langkah pertama untuk menciptakan sebuah keluarga.

Tujuan utama pernikahan adalah untuk memulai sebuah keluarga dan memastikan kesuksesan dunia Allah yang menakjubkan. Perkawinan adalah suatu perjanjian antara seorang pria dan seorang wanita untuk mengadakan ikatan kumpul kebo yang suci (suci), yang dimeteraikan dengan upacara ijab qabul.

Bahasa yang digunakan fenomena untuk mengekspresikan dirinya mungkin berbeda-beda. Perkawinan yang diniatkan sakinah, mawadah, atau warahmah dapat berakhir dengan perceraian karena renggangnya hubungan dalam keluarga inti. Kekerasan dalam rumah tangga adalah penghalang utama bagi pasangan untuk tetap bersama dalam pernikahan yang bahagia.

Kekerasan dalam rumah tangga selalu dimulai dengan serangan psikologis, yang mungkin luput dari perhatian anggota keluarga. Pasangan atau anak yang mengalami pelecehan psikologis mungkin tidak menyadari bahwa mereka dalam bahaya. Kecemasan, kurang percaya diri, ketidakmampuan untuk mengambil tindakan, rasa tidak berdaya, dan kerugian psikologis serius lainnya mungkin diakibatkan oleh tindakan kekerasan mental itu sendiri.

Upaya kodifikasi perjanjian kekerasan dalam rumah tangga dapat dilihat dalam Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2004 tentang Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga. Publik menuntut undang-undang ini, dan itu sesuai dengan tujuan Pancasila dan UUD 1945, yaitu mengakhiri semua pertumpahan darah di Indonesia.

Perspektif pemerintah tentang kekerasan dalam rumah tangga tampaknya telah bergeser, dengan isu yang diperlakukan sebagai publik dan swasta. UU Penghapusan Kekerasan sekarang menerapkan hukum publik untuk urusan rumah tangga di bawah hukum perkawinan. (undang-undang PKDRT) Dalam batas-batas keluarga.

Penting untuk diingat bahwa meskipun Undang-Undang Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga telah diundangkan, kondisi penegakan hukum di negara kita masih jauh dari harapan dan tidak dapat dipisahkan dari praktik-praktik diskriminatif yang memihak pada penguasa, baik ekonomi, maupun ekonomi. sosial, atau budaya. Hal ini menunjukkan bahwa harapan perempuan, yang secara tidak proporsional menjadi korban pelecehan, mungkin terlalu tinggi untuk diberikan oleh Undang-Undang Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga.

Kekerasan dalam rumah tangga harus diakui sebagai kejahatan oleh mayoritas penduduk agar penegakan hukum yang memadai dapat diterapkan. Penegakan hukum harus maju bahkan tanpa informasi ini, tetapi perempuan sebagai individu perlu didorong untuk melakukan tindakan hukum.

Kekerasan dalam rumah tangga masih lazim di Indonesia, klaim surat kabar itu. Pria dapat menggunakan kekerasan psikologis terhadap pasangannya, yang



merupakan sejenis kekerasan dalam rumah tangga. Stres dan tekanan mental dapat terjadi pada wanita yang menjadi sasaran serangan psikologis.

Maka penulis tertarik untuk membuat karya tulis untuk memenuhi kewajiban guna memenuhi salah satu syarat untuk mencapai sanjana hukum, maka penulis mengambil judul **“Akibat Hukum Bagi Suami Yang Melakukan Kekerasan Psikis Terhadap Istri Ditinjau Dari Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2004”**.

METODE

Penelitian ini mengikuti pendekatan normatif untuk studi hukum; istilah "hukum" digunakan secara bergantian dengan "norma" dan "aturan" untuk merujuk pada standar perilaku yang diterima secara sosial.

Dengan melihat undang-undang dan peraturan perceraian dan kekerasan dalam rumah tangga, peneliti menggunakan metodologi hukum. Landasan hukum diberikan oleh UU No. 23 Tahun 2004 tentang Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga. Data sekunder yang sesuai dengan kriteria penelitian analisis deskriptif dikumpulkan, diproses, dan dianalisis untuk menjelaskan tantangan utama.

Informasi dikumpulkan melalui kajian literatur, dengan sumber berupa buku, makalah, artikel jurnal, dan peraturan perundang-undangan seperti Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2004 tentang Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga. - setiap catatan yang berkaitan dengan masalah yang dihadapi dan ruang lingkup penyelidikan ini.

HASIL DAN PEMBAHASAN

Akibat Hukum Bagi Suami Yang Melakukan Kekerasan Psikis Terhadap Istri

Menurut pasal 1 angka 1 Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2004 tentang Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga (UU PKDRT), kekerasan dalam rumah tangga didefinisikan sebagai setiap perbuatan yang dilakukan terhadap seseorang, terutama perempuan, yang menyebabkan kerugian fisik, seksual, psikis, dan/atau penelantaran di dalam rumah, serta setiap ancaman untuk melakukan tindakan, pemaksaan, atau perampasan kemerdekaan secara melawan hukum di dalam rumah.

Lingkup rumah tangga dalam UU PKDRT meliputi :

- a. Suami, isteri, dan anak;
- b. Orang yang mempunyai hubungan keluarga dengan orang tersebut pada huruf a karena hubungan darah, perkawinan, laktasi, pengasuhan dan perwalian, yang bertempat tinggal di rumah tersebut;
- c. Anggota rumah tangga yang bekerja juga tinggal di sana.¹

¹² “Pasal 2 ayat (1) Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2004 tentang Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga”



Kategori kekerasan psikis sebagai kekerasan dalam rumah tangga dalam pasal 5 UU PKDRT dijelaskan bahwa setiap orang dilarang melakukan kekerasan dalam rumah tangga terhadap orang dalam ruang lingkup rumah tangganya, dengan cara :²

- a. Kekerasan Fisik
- b. Kekerasan Psikis
- c. Kekerasan Seksual; atau
- d. Penelantaran Rumah Tangga

Pelecehan psikologis sering terjadi dalam kehidupan sehari-hari. Mereka yang paling rentan terhadap serangan psikologis termasuk anak-anak, penyandang disabilitas, dan keluarga mereka.

Kekerasan psikis didefinisikan sebagai “setiap perbuatan yang menimbulkan rasa takut, hilangnya kepercayaan diri, hilangnya kemampuan bertindak, perasaan tidak berdaya, dan/atau penderitaan psikologis yang signifikan”, sebagaimana dinyatakan dalam Pasal 7 UU PKDRT.

Menurut UU PKDRT, bentuk kekerasan tidak relevan dengan definisi kekerasan psikis dalam konteks ini. Undang-undang tidak membahas masalah apa yang merupakan tindakan kekerasan psikologis, membiarkan pintu terbuka untuk interpretasi yang berbeda oleh orang yang berbeda. Salah satunya membagi segala bentuk kekerasan psikis menjadi dua kategori: ringan dan berat.

Tidak selalu mudah untuk melihat serangan psikis sedang berlangsung. Korban biasanya tidak menyadari statusnya sebagai korban. Sangat penting untuk memahami kapan tindakan seseorang melewati batas menjadi serangan psikologis.

1. Pernyataan dibuat dengan menggunakan kata-kata kotor, kemarahan, penghinaan, terminologi menghina, dan sikap merendahkan.
2. Korban sering mengalami tekanan, penghinaan, fitnah, pembatasan, atau kontrol sebagai akibat dari tuntutan pelaku.
3. Tindakan menimbulkan kecemasan, harga diri rendah, kemampuan bertindak berkurang, dan rasa tidak berdaya..

menyebabkan keadaan psikologis istri terganggu akibat perbuatan suami seperti yang disebutkan pada poin-poin di atas, bahkan sampai menimbulkan stres bahkan mengganggu aktivitas sehari-hari akibat stres akibat kekerasan psikis suami terhadap istri di rumah. Menurut Pasal 5 UU PKDRT, kekerasan psikis tidak diragukan lagi merupakan salah satu bentuk kekerasan yang terjadi di dalam rumah tangga.

Menurut Pasal 45 Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2004 atau UU PKDRT, mereka yang melakukan penyerangan psikis dapat dikenai sanksi. Undang-undang ini menegaskan bahwa:

² “Resti Arini, *Kekerasan Psikis Dalam Rumah Tangga Sebagai Suatu Tindak Pidana*, Lex Crimen, Vol. 2 No. 5, 2013, hlm 4.”



1. Penjara paling lama 3 (tiga) tahun atau denda paling banyak Rp. 9.000.000,00 (sembilan juta rupiah) harus dikenakan kepada setiap orang yang melakukan tindak kekerasan psikis dalam batas rumah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 huruf b.
2. Penjara paling lama 4 (empat) bulan atau denda paling banyak Rp. 3.000.000,00 (tiga juta rupiah) dikenakan dalam hal perbuatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan oleh suami terhadap istrinya atau sebaliknya dan tidak menimbulkan penyakit atau mengganggu pelaksanaan pekerjaan, jabatan, atau kegiatan sehari-hari.³

Akibat hukum yang dihadapi pasangan yang telah menggunakan pelecehan psikologis terhadap istrinya, menyebabkan stres yang tidak semestinya dan mungkin mengganggu kehidupan sehari-hari mereka. Kemudian terancam terkena sanksi Pasal 45 Ayat 1 UU No 23 Tahun 2004 yang juga dikenal dengan UU PKDRT. Karena perbuatan kekerasan psikis itu menimbulkan penyakit atau halangan untuk menjalankan jabatan atau mata pencaharian dan kegiatan sehari-hari, maka termasuk dalam kategori "delik biasa" dalam hal berlaku pasal 45 ayat (1).

Sangat jelas bahwa seorang suami dapat dituntut dengan Pasal 45 ayat (1) Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2004 (UU PKDRT) atas perbuatannya melakukan penganiayaan psikis terhadap istrinya yang menyebabkan stres dan terganggunya aktivitas sehari-hari.

Cara Menghadapi Kekerasan Psikis Dalam Rumah Tangga

Angka kekerasan dalam rumah tangga di Indonesia terus meningkat setiap tahunnya. Sebanyak 25.050 perempuan menjadi korban kekerasan di Indonesia pada tahun 2022, menurut Kementerian Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak (PPPA). Dengan total 21.753 instans, angka ini naik 15,2% dibandingkan tahun sebelumnya. Sebanyak 58,1% kekerasan terhadap perempuan dapat ditelusuri kembali ke peristiwa yang terjadi di rumah. Lalu ada 24,9% yang terjadi di tempat lain di dunia.⁴

Ada beberapa cara yang dapat dilakukan oleh korban KDRT diantaranya:

1. Tidak menyalahkan diri sendiri
Kebanyakan istri yang mengalami KDRT menyalahkan diri sendiri atas perilaku kekerasan suaminya. Namun, ini tidak boleh dilakukan karena tidak ada jenis kekerasan, mental atau lainnya, yang dapat diterima.
2. Bersikap Tegas

³ Pasal 45 Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2004 tentang Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga

⁴ <https://dataindonesia.id>, Monavia Ayu Rizaty, Ada 20.050 Kasus Kekerasan Perempuan di Indonesia pada 2022.



Dalam kasus kekerasan dalam rumah tangga, sangat penting untuk mengambil sikap keras dan menuntut permintaan maaf dari pasangan yang bersalah. Anda tidak boleh menunjukkan persetujuan untuk kekerasan dengan berdiri dan tidak melakukan apa-apa. Jika pasangan Anda pernah memperlakukan Anda dengan tidak adil, penting untuk membela diri sendiri.

3. Siapkan Bukti

Kumpulkan bukti yang menunjukkan bahwa pasangan bertanggung jawab atas insiden kekerasan dalam rumah tangga. Jika hal-hal semakin meningkat, memiliki bukti kuat bahwa pasangan telah terlibat dalam tindakan penyerangan psikologis akan menjadi sangat penting.

4. Mencari bantuan dan pertolongan

Carilah bantuan profesional, lebih disukai dari orang spiritual (sebagai lawan dari psikolog atau konselor perkawinan). Jika Anda masih siap untuk memperbaikinya dan merawat rumah. Tetapi jika riwayat kekerasan dalam rumah tangga suami konsisten dan mungkin berkelanjutan, situasinya harus dilaporkan.⁵

Berikut beberapa cara penanganan kekerasan psikis di rumah yang sejalan dengan UU PKDRT (UU Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga):

1. Pelajari Hak Anda Berdasarkan UU PKDRT Langkah pertama adalah mempelajari UU PKDRT dan membiasakan diri dengan ketentuan-ketentuannya. Cari bantuan dan bantuan:
2. Jika Anda membutuhkan bantuan, bicaralah dengan seseorang yang dekat dengan Anda, seperti anggota keluarga atau teman dekat, segera. Tempat penampungan kekerasan dalam rumah tangga dan kelompok advokasi adalah sumber daya lainnya.
3. Ketiga, jika Anda telah menjadi korban kekerasan, Anda harus menghubungi pihak berwajib, seperti polisi atau penegak hukum setempat. Ungkapkan seluruh kebenaran tentang apa yang terjadi.
4. Keempat, mengupayakan upaya hukum dengan mengajukan permohonan perlindungan (PSP) atau perintah perlindungan (SPP) kepada instansi terkait. Akan ada lebih sedikit kekerasan dan lebih banyak keamanan jika ini terjadi.
5. Kumpulkan bukti: Ini termasuk hal-hal seperti foto, laporan kejadian, dan pernyataan dari saksi mata yang dapat mendukung klaim kekerasan dalam rumah tangga.
6. Ambil nasihat hukum: bicaralah dengan pengacara yang telah menangani kasus kekerasan dalam rumah tangga segera. Mereka dapat membantu masalah hukum dan melanjutkan ke fase berikutnya.

⁵ <https://www.halodoc.com>, Begini Cara Menghadapi Kekerasan dalam Rumah Tangga



7. Mematuhi semua proses peradilan, seperti pemeriksaan, investigasi, dan persidangan. Jika pihak berwenang meminta Anda untuk hadir, Anda harus melakukannya.
8. Selalu utamakan keselamatan diri Anda dan anak-anak Anda jika Anda berada dalam skenario berbahaya. Mungkin perlu mencari tempat tinggal sementara.
9. Utamakan keselamatan Anda sendiri, dan keselamatan anak mana pun yang menjadi tanggung jawab Anda, dalam keadaan yang berpotensi berbahaya. Mungkin perlu mencari tempat tinggal sementara.
10. Terapi dan pemulihan: Mereka yang pernah mengalami kekerasan harus mencari bantuan profesional, seperti psikoterapi atau konseling, untuk memproses perasaan mereka dan melanjutkan hidup mereka.

KESIMPULAN

Kekerasan di dalam rumah dapat terjadi dalam berbagai bentuk, termasuk kekerasan fisik, seksual, emosional, dan ekonomi.

Ketakutan, kurang percaya diri, ketidakmampuan untuk mengambil tindakan, rasa tidak berdaya, dan penderitaan psikologis yang signifikan adalah hasil dari tindakan kekerasan psikologis.

Menurut Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2004 tentang Penghapusan Penganiayaan Dalam Rumah Tangga, ancaman hukuman maksimal bagi pelaku kekerasan psikis adalah tiga tahun penjara atau denda sembilan juta rupiah. Setting rumah tangga adalah tempat umum terjadinya kekerasan psikologis, dengan korban sering tidak menyadari bahwa mereka sedang menjadi korban.

Mengenali tindakan kekerasan psikologis dan memahami konsekuensinya, seperti kecemasan, rendah diri, dan kelambanan, sangatlah penting. Mereka yang mengalami kekerasan psikis harus mendapatkan konseling dan melaporkannya ke polisi.

Selain pendidikan dan kesadaran masyarakat, keterlibatan sistem peradilan pidana dari korban kekerasan psikologis dalam rumah tangga juga diperlukan.

SARAN

Perlu adanya sosialisasi yang lebih luas mengenai Undang-Undang Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga kepada masyarakat agar undang-undang ini tidak hanya diketahui kalangan terpelajar, mengingat banyaknya kasus kekerasan dalam rumah tangga di kalangan perempuan namun mereka tidak tahu harus mengadu ke mana. dan cara penyelesaiannya menurut hukum. Karena seringkali korban KDRT merasa takut untuk mengadu dan memilih menyembunyikannya sendiri sehingga lama-lama merasa stress dan tertekan, belum lagi kondisi keluarga yang tidak mendukung dan seringkali membuat perempuan semakin merasa terpojok dan terus merasa bersalah. meskipun mereka adalah



korban. Jadi, sosialisasi UU Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga ini sangat penting. Peran pemerintah sangat dibutuhkan dalam hal ini.

UCAPAN TERIMA KASIH

Puji syukur kehadirat Allah SWT yang telah memberikan rahmat, taufik, dan petunjuk sehingga saya dapat menyelesaikan skripsi ini dengan baik. Tak lupa saya ucapkan terima kasih kepada ayah dan ibu saya yang telah memberikan semua yang saya butuhkan. Dan bahkan jika saya banyak mengeluh, saya tidak ingin melupakan momen ini atau rasa terima kasih saya kepada diri saya sendiri, jadi saya mengucapkan selamat kepada diri saya sendiri karena telah berjuang dan terus hidup dengan baik sampai sekarang.

DAFTAR PUSTAKA

- Agung Budi Santoso, *Kekerasan Dalam Rumah Tangga (KDRT) Terhadap Perempuan: Perspektif Pekerjaan Sosial*, Jurnal Pengembangan Masyarakat Islam, Vol.10, No. 1, 2019.
- Angga Aula Budhy Pradewa & Pradewa Dr.H.Jawade Hafidz. *Akibat Hukum Kekerasan Pada Rumah Tangga Yang Dilakukan Oleh Suami Terhadap Istri Ditinjau Dari UU No. 23 Tahun 2004 dan Hukum Islam*, Prosiding: Konferensi Ilmiah Mahasiswa Unisulla (Kimu) 2, 2019.
- Amirudin dan Zainal Asikin, *Pengantar Metode Penelitian Hukum*, PT RajaGrafindo Persada, Jakarta, 2008.
- <https://dataindonesia.id>, Monavia Ayu Rizaty, Ada 20.050 Kasus Kekerasan Perempuan di Indonesia pada 2022, diakses pada 17 April 2023, pukul 13:54 WIB.
- <https://www.halodoc.com>, Begini Cara Menghadapi Kekerasan dalam Rumah Tangga, diakses pada 17 Mei 2023, pukul 09:38 WIB.
- Martha, Aroma Elmina, *Perempuan Kekerasan dan Hukum*, UI Pers, Jogjakarta, 2003.
- Moerti Hadiati Soeroso, *Kekerasan Pada Rumah Tangga Pada Perspektif Yuridis-Victimologi*, Sinar Grafika, Jakarta, 2010.
- Nur Rofiah, *Kekeraasan Pada Rumah Tangga Pada Perspektif Islam*, Jurnal Ilmiah Agama Sosial dan Budaya, Vol.2, No.1, 2017
- Resti Arini, *Kekerasan Psikis Dalam Rumah Tangga Sebagai S uatu Tindak Pidana*, Lex Crimen, Vol. 2 No. 5, 2013.
- Undang-Undang Nomor 32 Tentang Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga.
- Yulianti Hotifah, *Dinamika Psikologis Perempuan Korban Kekerasan Dalam Rumah Tangga*, Personifikasi: Jurnal Ilmu Psikologi, Vo.2, No.1, 2011.